



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1543 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat pleno terbuka yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 224/PL.02.3-BA/6106/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1542 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 1543 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
 PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS
 HULU TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 Fransiskus Diaan, S.H., M.H.	 Sukardi, S.M.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai NasDem 4. Partai Demokrat 5. Partai Hati Nurani Rakyat 6. Partai PERINDO 7. Partai Kebangkitan Bangsa
2	 Ir. Wahyudi Hidayat, S.T.	 Oktavianus, S.E.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Keadilan Sejahtera 5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 6. Partai Solidaritas Indonesia 7. Partai Bulan Bintang 8. Partai BURUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

MOHAMMAD YUSUF


 Ista Pratomo